



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Murung Raya, maka perlu dilaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk kelancaran pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 134);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN MURUNG RAYA.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Kabupaten Murung Raya.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

| VERIFIKASI / UJI PERSAMAAN | |
|------------------------------|-------|
| PRODUK HUKUM DAERAH | |
| BUPATI KABUPATEN MURUNG RAYA | |
| BAGIAN HUKUM SETDA | |
| KAB. MURUNG RAYA | |
| PEJABAT | PARAF |
| SEKDA | |
| ASISTEN I | |
| KABAG HUKUM | |
| KUB BAG. | |
| STAF PEMERINTAHAN | |
| STAF PENGASISTEN | |
| STAF PENGASISTEN | |

Diundangkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 5 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

SYARKAWI H. SIBU

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2017 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN
HARI KESATUAN GERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN MURUNG RAYA.

PETUNJUK TEKNIS
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN MURUNG RAYA

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Murung Raya menetapkan Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK).

Masyarakat Kabupaten Murung Raya yang terdiri dari beraneka ragam sosial budaya, etnik serta adat istiadatnya, secara sosio-kultural dalam kehidupan masyarakat senantiasa berkembang semangat kegotongroyongan dan keswadayaan yang berbasis pada nilai-nilai sosial budaya lokal yang telah mengakar dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dengan semboyan **"Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing"** maka kegiatan-kegiatan gotong-royong selama Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat perlu diselaraskan dan disinergikan dengan potensi dan kondisi serta kebutuhan yang berkembang di Masyarakat masing-masing Desa/Kelurahan, yang hasilnya diharapkan dapat dirasakan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang dipadukan dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) di Kabupaten Murung Raya disamping kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat meliputi bidang kemasyarakatan bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan agama serta lingkungan hidup, dipandang perlu pula diarahkan pada kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan.

2. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 134);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38).

II. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Untuk mempertahankan budaya gotong royong dan tradisi tahunan dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta penguatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong untuk mencapai masyarakat Kabupaten Murung Raya yang adil dan makmur menuju keluarga sehat serta sejahtera.

B. Sasaran

Masyarakat Desa/Kelurahan di Kabupaten Murung Raya dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Murung Raya.

III. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

A. Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) adalah di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Murung Raya.

B. Waktu

Waktu pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dilaksanakan selama satu bulan yang dimulai dari tanggal pencaangan setiap tahunnya.

IV. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

A. Persiapan

Persiapan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) di masing-masing Desa/Kelurahan yang meliputi Kegiatan:

- a. Musyawarah Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah untuk persiapan sekaligus penjelasan tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK), yang diikuti oleh pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, Pemuda dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya;
- b. Penetapan kegiatan-kegiatan selama Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) yang menjadi prioritas di masing-masing Desa/Kelurahan;
- c. Pembentukan Seksi-seksi sebagai koordinator kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) yang telah ditetapkan secara musyawarah;
- d. Penyusunan dan penetapan jadwal kegiatan.

B. Sosialisasi

Dalam rangka memasyarakatkan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) di Kabupaten Murung Raya, perlu disosialisasikan serta diinformasikan kepada masyarakat melalui pemasangan brosur, spanduk baliho pada tempat-tempat strategis di Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan dan Instansi Pemerintah melalui siaran Radio dan Televisi Daerah yang ada di Kabupaten Murung Raya, selama berlangsungnya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dengan melibatkan dunia usaha di masing-masing Desa/Kelurahan.

C. Pelaksanaan

Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) agar dilakukan secara terpadu dan lebih diarahkan pada upaya pengentasan

Kemiskinan dan memanfaatkan Sumber-sumber dana pembangunan yang dialokasikan di kabupaten antara lain seperti program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), serta Program Lainnya yang berdasarkan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pendorong untuk memotivasi keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan di setiap Desa/Kelurahan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat, antara lain sebagai berikut :

a. Bidang Kemasyarakatan, meliputi kegiatan :

- 1) Penguatan sistem keamanan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan, peningkatan Kemampuan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)/Satuan Pertahanan Sipil (Hansip) di Desa/ Kelurahan, Penegakkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penyuluhan hukum yang berkenaan dengan:
 - a. Mengaktifkan pelaksanaan ronda malam, patroli dan sejenisnya;
 - b. Peningkatan keamanan terpadu antara RT/RW, Desa/Kelurahan;
 - c. Pembangunan Pos-pos keamanan lingkungan pada lokasi yang dianggap rawan ;
 - d. Perbaikan pos keamanan yang kurang memenuhi persyaratan;
 - e. Peningkatan kemampuan keamanan melalui pembekalan pengetahuan kesempatan dan sejenisnya;
 - f. Pemasyarakatan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).
- 2) Penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional melalui pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, dalam kehidupan sehari-hari, bela negara, persatuan dan kesatuan masyarakat;
- 3) Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak melalui pemahaman terhadap arti penting membayar pajak, waktu pembayaran dan keterlambatan pembayaran pajak serta dendanya;
- 4) Penyuluhan/ Sosialisasi tentang pentingnya penghargaan, penegakan dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) di tengah-tengah Masyarakat;
- 5) Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/ Kelurahan secara Gotong Royong dan Swadaya seperti melakukan bersih desa dan kegiatan pembangunan secara bersama warga masyarakat;
- 6) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang Kemasyarakatan.

b. Bidang Ekonomi, meliputi kegiatan:

- 1) Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat lain melalui permasyarakatan manfaat bagi anggota koperasi baru, penganeekaragaman kegiatan usaha koperasi;
- 2) Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui kemudahan akses modal, alih teknologi produk dan budidaya, pemasaran produk dan pelatihan kewirausahaan;
- 3) Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam melalui penambahan modal kerjasama dengan pihak lain yang terkait, lembaga keuangan Pemerintah dan swasta yang dapat memberikan bunga rendah;
- 4) Pengembangan budi daya pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui teknologi tepat guna sesuai dengan kondisi dan struktur tanah serta iklim masing- masing daerah;
- 5) Pengembangan budaya menabung dikalangan masyarakat melalui kampanye gemar menabung sejak dini mulai dari anak- anak, remaja, dewasa dan orang tua;

- 6) Pembangunan dan perbaikan ekonomi masyarakat seperti: Jembatan desa, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu, pasar desa dan prasarana lainnya;
 - 7) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan ekonomi.
- c. Bidang Sosial Budaya dan Agama, yang meliputi kegiatan:
- 1) Penyuluhan kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS;
 - 2) Pelayanan kesehatan masal, seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitan masal, dll;
 - 3) Bantuan bagi orang tua lanjut usia, seperti pemberian sembako, sandang, tempat tinggal dan fasilitas lain;
 - 4) Lomba kesehatan seperti lomba makan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dll;
 - 5) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan, seperti sarana dan prasarana posyandu;
 - 6) Pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga;
 - 7) Perlombaan dan pertandingan olah raga melalui penyelenggaraan lomba antar Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
 - 8) Pertemuan organisasi kepemudaan, seperti karang taruna, remaja mesjid;
 - 9) Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya melalui pergelaran, pentas seni terutama untuk pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal;
 - 10) Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
 - 11) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.
- d. Bidang Lingkungan, yang meliputi kegiatan :
- 1) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan melalui pembuatan prasarana lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta perbaikan prasarana lingkungan yang kurang memadai;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih seperti pengadaan sumur bor dan pipanisasi air bersih serta perbaikan prasarana air bersih yang kurang memadai;
 - 3) Pembersihan dan penyehatan lingkungan permukiman seperti pemugaran rumah, pembersih lingkungan melalui gerakan jum'at bersih dan sejenisnya;
 - 4) Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan melalui pertemuan, siaran keliling untuk meningkatkan pemahaman arti penting kesehatan masyarakat;
 - 5) Konservasi, rehabilitas, pemanfaatan lahan kosong dan reboisasi lahan kritis seperti penanaman kembali hutan gundul serta pemasyarakatan tentang larangan penebangan secara liar;
 - 6) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan;
 - 7) Penerapan teknologi tepat guna bagi kepentingan sosial dan ekonomi yang ramah lingkungan

V. PERANAN DINAS INSTANSI TERKAIT

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan hari kesatuan pemberdayaan dan kesejahteraan

keluarga (HKG-PKK), maka diperlukan dukungan dari seluruh Kepala Badan/Dinas/Instansi terkait sesuai dengan tugasnya, meliputi :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Murung Raya agar melakukan langkah-langkah :
 - Memberikan petunjuk teknis dan informasi tentang musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan serta penjelasan kebijakan pemerintah untuk menunjang pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - Melakukan bimbingan teknis pembangunan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang berskala Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.
- b. Bagian hubungan masyarakat Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya dan Bagian Pengelolaan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya :
 - Menyebarluaskan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat melalui kegiatan penyuluhan media cetak/elektronika ;
 - Melakukan pemantauan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat serta menyebarluaskan hasil-hasilnya.
- c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya
 - Memberikan penyuluhan dan motivasi kepada pemuka agama, tentang pentingnya kerukunan umat beragama serta antar warga dalam melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya
 - Memberikan motivasi kepada guru/pendidik untuk berperan aktif dalam melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat pada lembaga-lembaga pendidikan.
- e. Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya
 - Memberikan penyuluhan melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS;
 - Memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, seperti pelayanan posyandu, ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal dll;
 - Mengadakan lomba kesehatan, seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dll.
- f. Tim Penggerak PKK Kabupaten Murung Raya
 - Memberikan penyuluhan dalam pembangunan tentang perspektif gender dalam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif
 - Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga
- g. Badan/Dinas/Kantor dan Bagian Lainnya :
 - Melakukan pembinaan pada masyarakat maupun kelompok binaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta memantau jajarannya dalam mendukung aktivitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

VI. PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pengorganisasian, Camat Perlu :

- a) Membentuk Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) di Tingkat Kecamatan yang anggotanya terdiri dari unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta memperhatikan peran aktif tokoh agama,

- masyarakat, kelompok perempuan dan pemuda dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang dipadukan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK;
- b) Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam persiapan dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK;
 - c) Melakukan pengendalian selama pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK diseluruh Desa/Kelurahan di wilayahnya;
 - d) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK di wilayahnya kepada Bupati, Paling Lambat 1 (Satu) bulan setelah pelaksanaan.

VII. PENGENDALIAN

Tim Fasilitasi Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang dipadukan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing.

VIII. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilaksanakan guna memantau perkembangan program, melakukan penilaian sekaligus menyusun tindakan perbaikan. Kegiatan monev dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa/Kelurahan sendiri, maupun dilaksanakan oleh Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten.

a. Monitoring dan Evaluasi Masyarakat.

- 1. Monitoring dan Evaluasi (Monev) masyarakat yang dilakukan secara partisipatif merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kapasitas dalam pengambilan keputusan pengelolaan program, dengan memberikan peluang bagi mereka untuk merefleksikan apa yang telah dicapai, menentukan langkah yang harus diambil, dan mengkaji dampak dari pilihan-pilihan yang mereka tetapkan sendiri;
- 2. Monitoring dan Evaluasi (Monev) masyarakat yang dilaksanakan pada setiap tahap kegiatan, mulai dari sosialisasi sampai dengan pertanggungjawaban dan pelestarian;
- 3. Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) masyarakat yang berupa rekomendasi perbaikan maupun pengembangan alternatif kegiatan baru sebagai kelanjutan program, dapat langsung dimanfaatkan dan diterapkan.

b. Monitoring Kecamatan.

- 1. Monitoring Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PK) Tingkat Kecamatan adalah kegiatan pemantauan program dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang;
 - a) Pelaksanaan Program;
 - b) Hasil – hasil kegiatan
 - c) Kendala dan permasalahan yang dihadapi;
 - d) Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan, dan;
 - e) Pemecahan masalah.
- 2. Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) selanjutnya dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK);

3. Hasil monitoring dibahas pada Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Murung Raya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya tentang hasil-hasil kegiatan pada akhir bulan Mei setiap tahunnya.
- c. Monitoring Kabupaten (Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK).
 1. Monitoring Kabupaten (Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) adalah kegiatan pemantauan program dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang:
 - a. pelaksanaan program;
 - b. hasil-hasil kegiatan;
 - c. kendala dan permasalahan yang dihadapi;
 - d. berbagai bentuk distorsi dalam pelaksanaannya;
 - e. dampak program, dan;
 - f. aspirasi perbaikan program di seluruh lokasi program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
 2. Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) Kabupaten dapat melaksanakan kegiatan evaluasi untuk menilai kinerja dan dampak program, antara lain meliputi:
 - a. evaluasi kinerja program-program masuk Desa/Kelurahan;
 - b. evaluasi dampak program-program masuk Desa/Kelurahan;
 - c. evaluasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 3. Monitoring Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten diberi kewenangan untuk melakukan pengkajian laporan berkala, mengadakan diskusi kelompok terfokus dengan pengelola program di Desa/Kelurahan, Kecamatan, maupun Kabupaten, mengkaji laporan pengaduan masyarakat lewat kantor pos pengaduan atau saluran lainnya, maupun mengadakan investigasi khusus berkenaan dengan program.
 4. Hasil monev selanjutnya dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) di Kabupaten.

IX. PENDANAAN

Pembiayaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Sumbangan Pihak Ketiga serta swadaya masyarakat.







X. PENUTUP

Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ini ditetapkan agar dalam pelaksanaannya Desa/Kelurahan dapat diselenggarakan dengan baik, utamanya dalam rangka mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan di Desa/Kelurahan serta meningkatkan efisiensi Keputusan Desa/Kelurahan sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) dimaksud diharapkan setiap Badan/Dinas/Instansi terkait yang memiliki program/kegiatan masuk Desa/Kelurahan agar melaksanakan kegiatan-kegiatan konkrit serta melakukan monitoring, evaluasi dan mengupayakan pengembangan serta kesinambungan program.

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE

| VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUMI DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA | |
|--|---|
| PEJABAT | PARAF |
| SEKDA |  |
| ASISTEN...I. |  |
| KABAG HUKUM |  |
| KSB BAG. <i>Perda</i> |  |
| STAF PEMERIKSA MATERI |  |
| STAF PENDISTRIBUSIAN |  |